



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh:

RAHIM NASIRU bin MUSA NASIRU, NIK umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I**;

FARIDA DN. PUTI binti DIA DN PUTI, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di kelurahan Kali, Kecamatan Biau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* tertanggal 13 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA. Buol pada tanggal 13 Januari 2021 dan dihadapan persidangan Hakim Tunggal telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 November 1991, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain; pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II bersama Idris DN. Puti yang mewakili kepala P3N Desa

Halaman 1 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/ PA. Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbulon bernama (alm) Mustafa Timumun dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil balig masing-masing bernama Djafar Halik dan Hulal Puti dengan mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

1. Rahmawati R. Nasiru binti Rahim Nasiru Lahir di Timbulon 02 Mei 2000;
2. Sriwana R. Nasiru binti Rahim Nasiru Lahir di Buol 09 Oktober 2003;
3. Moh. Gafur Nasiru bin Rahim Nasiru Lahir di Buol 09 April 2006;
4. Irsan R. Nasiru bin Rahim Nasiru Lahir di Buol 12 Mei 2012;

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan Selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh Kab. Buol dengan alasan pegawai pembantu pencarat nikah (P3N) Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol tidak meneruskan berkas-berkas ke KUA Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;

Halaman 2 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/ PA. Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku Nikah tersebut untuk kapasitas hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan dah perkawinan Pemohon I **Rahim Nasiru bin Musa Nasiru** dengan Pemohon II **Farida DN. Puti binti Dia DN Puti** yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 09 November 1991 di Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*);

Bahwa, terhadap perkara ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Buol selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, kemudian Hakim memeriksa pokok perkara dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang maksud dan isi tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi 2 (dua) orang sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7205051604630001 atas nama Rahim Nasiru (Pemohon I), tertanggal 20 Mei 2012 yang

Halaman 3 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/ PA. Buol



dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal diberi Kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7205057003730001 atas nama Farida DN. Puti (Pemohon II), tertanggal 08 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal diberi Kode P.2;

B. Saksi-saksi

1. **Idris DN. Puti bin Day N. Puti**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 03, RT. 09/ RW. 06, Desa Matinan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak kandung Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 09 November 1991;
- bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- bahwa Para Pemohon menikah di Desa Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai tata cara agama Islam;
- bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri selaku Kakak kandung Pemohon II, karena ayah kandung saksi sudah meninggal dunia;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Djafar Halik dan Hulal Puti;
- bahwa sepengetahuan saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa perhiasan emas seberat 2 gram dibayar tunai;

Halaman 4 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/ PA. Buol



- bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak manapun yang mempermasalahkan pernikahan para Pemohon;
- bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh pihak P3N yang dimintakan bantuan ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh Barat;
- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **Abdullah bin Musa Nasiru**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 04, RT. 09/ RW. 04, Desa Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak kandung Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 09 November 1991;
- bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Halaman 5 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/ PA. Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Pemohon menikah di Desa Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai tata cara agama Islam;
- bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Djafar Halik dan Hulal Puti;
- bahwa sepengetahuan saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa perhiasan emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak manapun yang memperlakukan pernikahan para Pemohon;
- bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh pihak P3N yang dimintakan bantuan ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh Barat;

Halaman 6 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/ PA. Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon selama 14 hari dan dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 *jo* Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan dengan tatacara agama Islam pada tanggal 09 November 1991 di Desa Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, dengan Wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Idris DN. Puti,

Halaman 7 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/ PA. Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Djafar Halik dan Hulal Puti, dengan mas kawin berupa 2 gram emas dan sampai sekarang pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon sendiri, maka perlu Pengadilan mencantumkan dasar hukumnya adalah pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: *yang berhak mengajukan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*, maka kedudukan Para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat sebagaimana alat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, yang telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) huruf [b] dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan bukti surat yang berupa fotokopi oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara

Halaman 8 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/ PA. Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Buol sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende en bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan para saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara, oleh Hakim menyimpulkan bahwa para saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 1991 di Desa Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, dengan Wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Idris DN. Puti, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Djafar Halik dan Hulal Puti, dengan mas kawin berupa 2 gram emas;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II bersatus perawan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi memberikan keterangan bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, begitupula hingga saat ini tidak ada pihak atau orang lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi juga memberikan keterangan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh pihak P3N yang dimintakan bantuan ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh Barat sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi menyatakan pula bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Buol agar Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Halaman 9 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/ PA. Buol



Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan Para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Hakim menemukan *fakta hukum* yang disimpulkan sebagai berikut:

1. bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 09 November 1991 di Desa Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol;
2. bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Idris DN. Puti, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Djafar Halik dan Hulal Puti, dengan mas kawin berupa 2 gram emas;
3. bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. bahwa setelah menikah, Para Pemohon hidup bersama dalam suatu rumah tangga, tidak pernah pisah dan telah dikaruniai 4 (dua) orang anak;
5. bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan baik dari sudut pandang syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
6. bahwa Para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini disebabkan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat kepada Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh pihak P3N yang dimintakan bantuan ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh Barat;
7. bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Buol untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Halaman 10 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/ PA. Buol



Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki buku kutipan akta nikah sebagai bukti sah pernikahan Para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Buol untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa **"Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan"** ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan Para Pemohon, Hakim akan menilai apakah pernikahan tersebut telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan serta *larangan nikah* yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a., sebagai berikut:

لنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: *"tidaklah ada (tidak sah) perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil"*. (H.R. Darul Quthni dan Ibnu Hibban)

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syara' lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam *Kitab Al Iqna'* juz II halaman 123, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat Hakim, berbunyi:

Halaman 11 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/ PA. Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان
Artinya : "rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon isteri, calon suami, wali, dan dua orang saksi"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Hakim menilai bahwa Pemohon I (calon suami) dan Pemohon II (calon Istri) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), dengan Wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Idris DN. Puti, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Djafar Halik dan Hulal Puti, dengan mas kawin berupa 2 gram emas sehingga perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain itu Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam *Kitab Al Bajuri* Juz II halaman 105 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وأولى الولاية أي أحق الآولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya: "yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya"

Menimbang, bahwa selain rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, dan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal

Halaman 12 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/ PA. Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 November 1991 di Desa Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rahim Nasiru bin Musa Nasiru**) dengan Pemohon II (**Farida DN. Puti binti Dia DN Puti**) yang dilangsungkan pada tanggal 09 November 1991 di Desa Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Syaufil Akhyar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Panitera Pengganti
Ttd

Syaufil Akhyar, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/ PA. Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	80.000,00
Panggilan.....	Rp	160.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	9.000,00
Jumlah.....	Rp	309.000,00
Terbilang: (tiga ratus sembilan ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/ PA. Buol